

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP
HOLDINGISASI BUMN BERDASARKAN KONSEP “*SINGLE
ECONOMIC ENTITY*” DOCTRIN**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : ERNI ISTIYANTI.
NO. POKOK MHS. : 22921014**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024



ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP HOLDINGISASI

BUMN BERDASARKAN KONSEP “*SINGLE ECONOMIC ENTITY*”

DOCTRIN

Oleh :

Nama Mhs. : ERNI ISTIYANTI.

No. Pokok Mhs. : 22921014

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada

Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1


Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan

Program Magister Fakultas Hukum





**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP
HOLDINGISASI BUMN BERDASARKAN KONSEP “*SINGLE
ECONOMIC ENTITY*” DOCTRIN**

Oleh :

Nama Mhs. : ERNI ISTIYANTI.

No. Pokok Mhs. : 22921014

Telah diujikan dihadapan tim penguji dalam ujian
Akhir/Tesis Program Studi Kenotariatan Program
Magister dan dinyatakan **LULUS** Pada
Hari Sabtu Tanggal 8 Juni 2024

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Anggota Penguji I

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta,

Anggota Penguji II

Dr. Anyanto, S.H., C.N., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erni Istiyanti

NIM : 22921014

Adalah benar mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP HOLDINGISASI BUMN BERDASARKAN KONSEP "SINGLE ECONOMIC ENTITY"

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah yang penulis tulis merupakan hasil karya penulis sendiri yang dalam proses penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penulis menjamin hasil karya ilmiah ini orisinal, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiasi;
3. Penulis mengizinkan kepada pihak perpustakaan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk menggunakan karya ilmiah penulis sebagai bentuk kepentingan akademisi dan pengembangannya;

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, penulis siap menerima sanksi administratif, akademik, maupun pidana apabila penulis benar-benar terbukti melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan penuli tersebut. Penulis juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban penulis dihadapan majelis atau tim penguji yang ditunjuk oleh pihak Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 1 April 2024



Erni Istiyanti

MOTTO

“Jadikanlah Sholat Dan Sabar Sebagai Penolongmu”

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (H.R. Bukhari).

“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya,” (QS Al-A'laq: 1-5).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa 4:29).

“Orang egois tidak mampu mencintai orang lain, mereka juga tidak mampu mencintai diri mereka sendiri” (Erich Fromm)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang maha kekal,

Karya ini saya persembahkan kepada Bapak Isriyanto dan Ibu Suharti, adikku (Sani Saputra), sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan kalian,

Karya ini saya peruntukkan ke pangkuan Ibu Pertiwi,

Karya ini saya hadiahkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbinganNya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT semata. Alhamdulillah berkat izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Holdingisasi BUMN Berdasarkan Konsep "*Separate Economy Entity*" Doctrin". Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya ketergantungan bantuan dalam bentuk apa pun yang telah diterima dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing, sosok intelektual dan tokoh Hukum Perdata (Hukum Perusahaan & Persaingan Usaha) yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;
5. Orang tua tercinta, Isriyanto, dan Suharti karena merekalah saya sampai pada tahap ini, sosok dua manusia luar biasa yang mendorong saya untuk tetap menyelesaikan study di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Adikku Sani Saputra, Semoga saya bisa menjadi kakak yang bisa dicontoh untuk selalu semangat menggapai cita-cita.

Yogyakarta,

Penulis

Erni Istiyanti, S.H

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Tesis.....	iv
Motto.....	v
Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar isi.....	ix
Abstrak.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Studi.....	9
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II: TINJAUAN UMUM SINGLE ECONOMY ENTITY.....	26
A. Single Economy Entity Doctrin.....	26
B. Holding Company.....	32
BAB III: PEMBAHASAN.....	41

A. Hubungan Hukum Antara Induk Dan Anak Perusahaan Berkaitan Dengan Konsep “Single Economic Entity” Khususnya Terhadap Kekayaan BUMN Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Secara Langsung.....	41
B. Ketidakmandirian anak-anak Holding Company BUMN sehingga dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....	50
C. Perbandingan Putusan Doktrin <i>Single Economy Entity</i> oleh Mahkamah Agung dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).....	56
BAB IV: PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP HOLDINGISASI BUMN BERDASARKAN KONSEP “*SINGLE ECONOMIC ENTITY*” DOCTRIN

Erni Istiyanti, S.H.

ABSTRAK

Pengembangan usaha bisa dilakukan dengan membentuk suatu Perseroan Terbatas yang bergabung menjadi *holding company*, apabila pemegang saham mempunyai lebih dari satu Perseroan Terbatas. Suatu Perseroan Terbatas bisa menjadi *holding company* dengan adanya kepemilikan saham oleh badan hukum atau perorangan. Perusahaan *holding company* terdiri dari induk Perusahaan serta anak Perusahaan yang terkait satu sama lain. Keterkaitan perusahaan yang satu dengan anak perusahaan atau perusahaan yang lain secara ekonomi dapat disebut sebagai suatu entitas ekonomi tunggal atau dengan istilah lain *single economic entity*. Hal ini terutama bila ada unsur ketidakmandirian anak Perusahaan dengan induknya. Namun pada faktanya secara (*de facto*) doktrin *single economic entity* memberi konsekuensi terhadap anak perusahaannya yakni tidak ada kebebasan dalam menentukan arah serta kebijakan perusahaan tersebut. Ketidakbebasan anak perusahaan tersebut menyebabkan anak perusahaan menjadi satu entitas ekonomi tunggal. Dampak entitas ekonomi tunggal yakni perilaku masing-masing anak perusahaan dianggap menjadi sama. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum persaingan usaha terhadap holdingisasi BUMN berdasarkan konsep “*single economy entity*” doctrine.

Sumber bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), seluruh data dikelola dan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan *Single Economy Entity* kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung mempunyai akibat bahwa negara turut serta dalam penyertaan modal pada sebuah *holding company* artinya bahwa *holding company* BUMN menjadi kepanjangan tangan negara karena negara memberikan modal secara langsung dan khusus karena dipisahkan secara langsung. Lalu Tanggung jawab negara sebagai pemegang saham dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh anak *holding company* BUMN hanya sebatas besarnya modal negara pada suatu BUMN yang mana diartikan menjadi kekayaan BUMN atau kekayaan negara yang dipisahkan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Holding Company, Single Economy Entity, Tanggung Jawab Negara

COMPETITION LAW ANALYSIS OF THE HOLDING OF BUMN BASED ON THE CONCEPT OF "*SINGLE ECONOMIC ENTITY*" DOCTRINE

Erni Istiyanti, S.H.

ABSTRACT

Business development can be done by forming a Limited Liability Company that merges into a holding company, if the shareholders own more than one Limited Liability Company. A Limited Liability Company can become a holding company with share ownership by legal entities or individuals. A holding company consists of a parent company and subsidiaries that are related to each other. The relationship between one company and its subsidiaries or other companies can be economically referred to as a single economic entity or in other terms a single economic entity. This is especially when there is an element of independence of the subsidiary from its parent. However, in fact (*de facto*) the doctrine of single economic entity gives consequences to its subsidiaries, namely no freedom in determining the direction and policy of the company. The lack of freedom of the subsidiary causes the subsidiary to become a single economic entity. The impact of a single economic entity is that the behavior of each subsidiary is considered to be the same. The purpose of this research is to analyze business competition law on the holding BUMN based on the concept of "*single economic entity*" doctrine.

The legal sources of this research are primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The approach method used is a statutory approach (*Statute Approach*), conceptual approach (*Conceptual Approach*) and case approach (*Case Approach*), all data is managed and analyzed using descriptive qualitative.

Based on the Single Economy Entity, the wealth of BUMN originating from directly separated state assets has the effect that the state participates in capital participation in a holding company, meaning that the BUMN holding company becomes an extension of the state because the state provides capital directly and specifically because it is separated directly. Then the responsibility of the state as a shareholder in the context of violations committed by subsidiaries of BUMN holding companies is only limited to the amount of state capital in a BUMN which is interpreted to be BUMN assets or separated state assets, the responsibility is carried out in accordance with Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords: Holding Company, Single Economy Entity, Responsibility

BAB I
PENDAHULUAN
ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP HOLDINGISASI
BUMN BERDASARKAN KONSEP “*SINGLE ECONOMIC ENTITY*”
DOCTRIN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, berakibat pula pada persaingan usaha diantara pelaku usaha. Dengan tujuan untuk saling menguasai pasar yang bersangkutan. Akibatnya para pelaku usaha melakukan pengembangan usahanya baik secara internal maupun eksternal. Pengembangan usaha secara internal merupakan mengembangkan usahanya dengan memperbesar kegiatan usahanya dengan membuka cabang atau mendirikan anak perusahaan. Sedangkan pengembangan secara eksternal yakni dengan mengambil alih saham perseroan baik secara vertical maupun horizontal atau diagonal.¹

Secara yuridis pengembangan kegiatan usaha berbentuk badan hukum dapat dilakukan dengan cara mengambil alih dan diambilalih, yang berakibat masing-masing badan hukum masih tetap eksistensinya. Dalam hal badan

¹ Udin Silalahi, “*Pengawasan Merger Menurut Peraturan Pemerintah No. 57/2010*”, Law Review, edisi No. 2 Vol. 10, (2010), hlm. 213

hukum berbentuk PT, maka masing-masing PT memiliki kebebasan dan tanggung jawab sendiri, sebagaimana doktrin *corporate separate legal entity*.²

Selain itu, pengembangan usaha dapat dilakukan dengan membentuk suatu PT yang menjadi *holding company*, apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu PT. Suatu PT dapat menjadi *holding company* dengan adanya kepemilikan saham oleh badan hukum atau perorangan. Perusahaan *holding company* terdiri dari induk Perusahaan dan anak Perusahaan terkait satu sama lain. Tetapi, keterkaitan perusahaan yang satu dengan anak perusahaan atau perusahaan yang lain secara ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal atau dengan istilah lain *single economic entity*. Hal ini terutama bila ada unsur ketidakmandirian anak Perusahaan dengan induknya.³

Single economic entity dapat memberi dampak positif kepada pelaku usaha terkait, yakni dapat menentukan kebijakan atau manajemen yang sama kepada masing-masing pelaku usaha terkait dengan anak perusahaannya yang bisa memberikan efisiensi. Di sisi lain entitas ekonomi tunggal dapat memberi dampak kepada anak perusahaannya yakni tidak ada kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan tersebut. Ketidakbebasan anak perusahaan tersebut menyebabkan anak perusahaan menjadi satu entitas ekonomi tunggal. Dampak entitas ekonomi tunggal yakni perilaku masing-masing anak perusahaan dianggap menjadi sama. Sesuai hal tersebut, dilihat dari aspek hukum persaingan usaha salah satu pelaku usaha melaksanakan

² Udin Silalahi, “*Single Economy Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha*”, Jurnal Hukum dan Syariah, edisi No.1 Vol.9, (2018), hlm. 2

³ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.84.

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka semua entitas ekonomi tunggal dinyatakan melanggar hukum persaingan usaha tersebut, walaupun secara hukum badan usahanya terpisah, yakni masing-masing memiliki badan hukumnya masing-masing.⁴

Single economic entity pertama kali diimplementasikan di Uni Eropa tentang kasus Deystuff pada tahun 1972 dan terus berkembang dalam dunia persaingan usaha, khususnya di Uni Eropa. Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai entitas ekonomi tunggal atau *single economic entity* tidak hanya dipandang dari kepemilikan saham yang dimiliki harus melebihi 50% dan menjadi saham mayoritas. Tetapi apabila suatu perusahaan mempunyai saham di bawah 50%, namun dapat mengendalikan anak perusahaan yang menyebabkan anak perusahaan tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan perusahaannya, dapat dikatakan sebagai *single economic entity*.⁵

Di Indonesia, doktrin *single economic entity* belum diatur secara eksplisit di Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun secara *implisit* dapat ditemukan ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 27 tentang kepemilikan saham silang. Selain itu dalam praktek penegakan hukum persaingan usaha beberapa doktrin *single economic entity* diterapkan.⁶ Terdapat dua putusan

⁴ Udin Silalahi, “*Single Economy Entity:Kajian Hukum Persaingan Usaha*”, Jurnal Hukum dan Syariah, edisi No.1 Vol.9, (2018), hlm. 3

⁵ Valentine Korah. *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice* (Oxford: Hard Publishing, 2000), hlm. 38.

⁶ Udin Silalahi, “*Single Economy Entity:Kajian Hukum Persaingan Usaha*”, Jurnal Hukum dan Syariah, edisi No.1 Vol.9, (2018), hlm.4

KPPU yang menggunakan doktrin *Single Economy Entity* secara eksplisit di Indonesia, yakni kasus kepemilikan silang oleh kelompok usaha Temasek dengan nomor putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 dan kasus hak siar *Barclays Premier League* (kasus Astro) dengan nomor putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2008. Pada kasus Temasek, penerapan doktrin SEE didasarkan pada kepemilikan saham oleh Temasek *Holding Company* pada dua perusahaan telekomunikasi Indonesia melalui anak-anak perusahaannya. Kepemilikan saham oleh Temasek pada dua perusahaan dianggap merupakan salah satu bentuk pengendalian Temasek atas Indosat dan Telkomsel. Sedangkan pada kasus Astro, penerapan doktrin *Single Economy Entity* didasarkan pada ditemukannya fakta bahwa direktur keuangan PT Direct Vision (DV) merupakan rekomendasi dari *Astra All Asian Network (AAAN)*⁷

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *holding company* BUMN dengan doktrin *single economy entity* penulis akan menguraikan salah satu holding yakni holding pariwisata yang baru saja dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Secara *de jure* holding pariwisata bertumpu pada Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2023 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang

⁷ Anna Maria Tri Anggraini, “Penerapan Doktrin *Single Economy Entity* Dalam Putusan-Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan, edisi No.2 Vol.2, (2020), hlm 3

statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PP ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang didirikan berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali. Nilai penambahan penyertaan modal negara tersebut sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Serta Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penambahan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Penambahan penyertaan modal negara ini berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik negara Republik Indonesia pada beberapa perusahaan perseroan.

Holding pariwisata terdiri dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebagai induk Perusahaan dan PT Hotel Indonesia Natour, PT Sarinah, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II sebagai anak perusahaan. Namun secara *de facto* potensial diberlakukannya doktrin *Single Economy Entity* pada holding pariwisata kemungkinan didapati adanya ketidakmandirian pada anak-anak Perusahaan karena seluruh saham dipegang oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebagai induk Perusahaan sekaligus dikontrol oleh negara, sehingga menyebabkan anak-anak perusahaan tidak ada kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan anak Perusahaan tidak dapat disebut sebagai BUMN karena saham modal seluruhnya dipegang oleh induk Perusahaan dan negara tidak menyertakan langsung. Selain itu dapat mematikan bisnis pariwisata kecil sehingga dapat diindikasikan adanya monopoli pasar terlebih jika terfokus pada sektor pariwisata yang besar. Dalam hal holding pariwisata juga terdapat kerancuan apabila pemerintah daerah turut serta dalam pengelolaan pariwisata yang menyebabkan ketidaktertiban

pemasukan dan pengeluaran yang didapat dari pariwisata. Serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur pembagian pendapatan antara pemerintah daerah dengan holding pariwisata.

Bahwa memang secara regulasi peraturan perundang-undangan negara Indonesia belum mewadahi *single economy entity doctrine* namun demikian dalam praktek hukum persaingan usaha sudah ada beberapa perkara yang menerapkan *single economy entitiy doctrine* yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan terdapat tiga perkara yang diputus oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penggunaan *single economy entity doctrine* pada Holding BUMN. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil tema Tesis dengan judul: “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Holdingisasi BUMN Berdasarkan Konsep “Single Economy Entity” Doctrin.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan berkaitan dengan konsep “*single economic entity*” khususnya terhadap kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum negara sebagai pemegang saham dalam hal ada indikasi ketidakmandirian anak-anak perusahaan BUMN

sehingga dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan berkaitan dengan konsep “*single economic entity*” khususnya terhadap kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung.
2. Tanggung jawab hukum negara sebagai pemegang saham dalam hal ada indikasi ketidakmandirian anak-anak perusahaan BUMN sehingga dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian nantinya diharapkan mampu dijadikan manfaat, yang dapat penulis kelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat dijadikan Upaya menjadi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum perusahaan yang berkaitan dengan *Holding Company* BUMN dengan doktrin *Single Economy Entity*.

- b. Apabila dianggap memadai maka mampu dijadikan salah satu referensi teruntuk penelitian selanjutnya yang menganalisis persoalan yang sama.
2. Secara praktis
 - a. Kepada masyarakat khalayak umum dan mahasiswa, dapat dijadikan salah satu acuan untuk memahami mengenai *holding company* BUMN yang berkaitan dengan hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan berkaitan dengan konsep “*single economic entity*” berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung dan tanggung jawab hukum negara sebagai pemegang saham dalam hal ada indikasi dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 - b. Teruntuk pemerintah mampu menjadi masukan untuk mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan *holding company* BUMN dan aspek persaingan usaha agar dibuat regulasi khusus.

E. Orisinalitas Hukum

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, berdasar hasil tinjauan dan pengamatan penulis belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam oleh para penulis hukum terdahulu dalam bentuk tesis, terkhususnya di Universitas Islam Indonesia. Penjelasan mengenai orisinalitas penelitian penting di laksanakan untuk menghindari

pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.⁸

Sesuai dengan hal itu, penegasan mengenai orisinalitas ini merupakan dalam rangka menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan terjadinya duplikasi. Sebab duplikasi dan pengulangan penelitian tidak akan menjadikan penelitian ini bermanfaat namun justru melanggar perundang-undangan serta etika akademisi.⁹

Prinsip untuk melindungi integritas penelitian dilaksanakan oleh penulis dimulai dari hakikat penelitian yang disampaikan oleh, Artidjo Alkostar, bahwa pada hakikatnya tujuan penelitian hukum merupakan untuk beramal ilmiah dan mendapatkan kebenaran hakiki, kebenaran yang haq. Penelitian hukum adalah suatu upaya ilmiah untuk mendapatkan cahaya ilmu yang memberi pencerahan kepada akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian hukum merupakan bagian dari amalan mencari ilmu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Benar.¹⁰ Berkaitan dengan penelitian maka penulis melakukan pelacakan terhadap penelitian terdahulu, yang bertujuan melihat persamaan dan perbedaan penelitian.

⁸ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2018), hlm. 12-13

⁹ Dikutip dari lembar orisinalitas tesis Despan Heryansyah, *Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)*, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2016), hlm. 11.

¹⁰ Artidjo Alkotsar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 1.

Tinjauan yang dilakukan penulis secara khusus menganalisis mengenai tinjauan yuridis holdingisasi BUMN yang berkaitan dengan keuangan negara dan aspek persaingan usaha, dalam hal ini akan difokuskan pada hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan berkaitan dengan konsep “separate economic entity” berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung dan aspek persaingan usaha mengenai asset dan omzet dalam melepaskan saham, yang mana di Indonesia belum terdapat regulasi khusus yang mengatur sehingga masih mengalami kekosongan hukum.

Sedangkan tinjauan yang pernah dilakukan peneliti terdahulu belum ada yang mengatur secara khusus mengenai tinjauan yuridis holdingisasi BUMN yang berkaitan dengan keuangan negara dan aspek persaingan usaha, dalam hal ini akan difokuskan pada hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan berkaitan dengan konsep “separate economic entity” berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung dan aspek persaingan usaha mengenai asset dan omzet dalam melepaskan saham. Tinjauan terdahulu mengkaji mengenai tinjauan yuridis pembentukan *holding company* BUMN, pembentukan *holding company* BUMN dalam perspektif persaingan usaha, analisis hukum perusahaan pada kasus kepailitan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (*Holding Company*), standar prosedur operasi dalam mencapai aspek tata Kelola perusahaan yang baik (*Holding BUMN Requires Standard Operating Procedure in Achieving Good Corporate Governance*).

Tidak hanya itu penulis juga melakukan pencarian di literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang bertujuan untuk mengetahui dan melihat apakah terdapat pokok permasalahan yang sama dengan penulis terdahulu. Selain hal tersebut penulis juga mengumpulkan, dan menyelusuri berbagai data melalui media internet yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok masalah yang dikaji dalam proposal tesis ini belum diteliti secara khusus dan detail. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

“Perbandingan terhadap penelitian yang dikaji”

No	Nama	Perbandingan Pokok Bahasan	Hasil Penelitian
1	Anna Maria Tri Anggraini (2020)	Penelitian ini telah diterbitkan dalam Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Jakarta yang berjudul: “Penerapan Doktrin Single Economy Entity Dalam Putusan-Putusan Komisi Pengwas Persaingan Usaha”. Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan Doktrin <i>Single Economy Entitiy</i> oleh KPPU dalam perkara Dugaan Pelanggaran Kepimilikan Saham Silang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan kriteria kelompok usaha sebagai SEE dalam hukum persaingan yaitu adanya pengendalian dalam menentukan kebijakan perusahaan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan; selain itu, KPPU menerapkan doktrin SEE untuk menjaring pelaku usaha yang

			berdomisili di luar negeri berdasarkan Pasal 27
2	Udin Silalahi (2018)	Penelitian ini telah diterbitkan dalam Jurnal Jurisdicte Tangerang yang berjudul: “Single Economy Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha”. Penelitian ini mengkaji tentang doktrin single economy entity yang baru dan pernah diterapkan di Indonesia namun masih terdapat kontroversi di antara penegak hukum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin entitas ekonomi tunggal merupakan suatu doktrin yang telah dikenal dalam terminologi hukum persaingan usaha namun sementara beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa doktrin ini belum dikenal dalam hukum Indonesia.
3	Hanif Nur Widhiyanti (2020)	Penelitian ini telah diterbitkan dalam FIAT JUSTISIA Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul: “The Urgency of Harmonizing Competition Laws in Moving Towards the ASEAN Free Trade Area”. Penelitian ini mengkaji tentang pedoman mengenai kebijakan perilaku pelaku bisnis antar anggota ASEAN tetapi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ruang lingkup, beberapa doktrin salah satunya <i>Single Economy Entity</i> yang digunakan untuk mengatur transaksi antar anggota ASEAN sebab masih belum ada regulasi yang jelas sehingga dapat mengganggu pasar domestic masing-masing negara anggota ASEAN karena terdapat

		<p>pedoman regional hanya membantu negara anggota dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebijakan persaingan usaha, kegiatan pelaku usaha lalu diserahkan kepada masing-masing anggota asea nagara sesuai dengan regulasi nasional masing-masing sehingga memperbolehkan pelaku bisnis transaksi di negara ASEAN tanpa regulasi yang jelas melakukan transaksi lintas batas negara yang dapat mengganggu pasar domestik masing-masing negara anggota ASEAN.</p>	<p>perbedaan substansi peraturan dan belum adanya peraturan hukum persaingan usaha di beberapa anggota ASEAN sehingga menjadi tantangan bagi pelaku usaha.</p>
4	<p>Syarah Meiriska Dewi, Siti Anisa (2022)</p>	<p>Penelitian ini telah diterbitkan dalam Jurnal INJURLENS: International Journal of law, environment and natural resources Uniersitas Islam Indonesia, Yogyakarta yang berjudul:</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia Undang-Undang Persaingan Usaha belum mencakup secara luas mengenai pelaku usaha sehingga masih menimbulkan</p>

		<p>“Comparative Study On The Application Of Extraterritorial Jurisdiction In Competition Law Between Indonesia And Us Anti-Trust Law”. Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan antara Amerika Serikat dengan Indonesia mengenai Undang-Undang Persaingan Usaha.</p>	<p>celah hukum bagi pelaku usaha diluar wilayahnya.</p>
5	<p>Stephen Daly dan Alison Jones (2023)</p>	<p>Penelitian ini telah diterbitkan dalam Jurnal Research Handbook on Competition and Corporate Law Edward Elgar, London, yang berjudul: “The Undertaking and Single Economic Entity Concepts in EU and UK Competition Law: Proposals for a Refined Approach”. Penelitian ini mengkaji tentang konsep usaha dalam menentukan serta kategori peraturan mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan UE menunjukkan terdapat beberapa permasalahan dan inkonsistensi yang sulit diselesaikan. Terdapat usulan untuk menggunakan konsep <i>single economy entity</i> dipandu dengan regulasi hukum Perusahaan Inggris dalam penerapan konsep <i>single economy entity</i> untuk menyelesaikan beberapa kasus Perusahaan dengan contoh kasus Brexit di Inggris yang</p>

		kasus hukum yang menggunakan <i>single economy entity</i>	menggunakan penerapan doktrin tersebut.
--	--	---	---

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, walaupun telah ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persaingan usaha dengan doktrin *single economy entity* namun tetap berbeda dengan penelitian yang penulis tulis sebab penulis meneliti mengenai Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Holdingisasi BUMN Berdasarkan Konsep “Single Economy Entity” Doktrin, sehingga dari judul sampai kesimpulan dipastikan berbeda dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

Bahwa riset ini memiliki unsur kebaruan yaitu dalam penelitian yang dilakukan penulis mengenai negara sebagai subyek hukum lalu tanggung jawab negara sebagai pemegang saham jika terdapat ketidakmandirian pada anak Perusahaan selain itu membahas mengenai perlunya regulasi yang jelas terhadap teori *single economy entity* dalam holding company.

F. Kerangka Teori

1. *Holding Company* BUMN

Tidak ada peraturan yang mendefinisikan *Holding Company* secara resmi namun dapat penulis definisikan pada intinya *Holding company* merupakan perusahaan induk yang bertindak menanamkan modal kepada anak perusahaan, sekaligus bertindak dalam menumbuhkan anak

perusahaan tersebut karena anak perusahaan pada umumnya menjalankan kegiatan usaha dari induk perusahaan sehingga anak perusahaan peran dan fungsinya dapat dikatakan bersifat dinamis, dapat dikatakan bahwa induk perusahaan menghindari adanya kerugian potensial dan induk perusahaan bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya yang terdapat di anak perusahaan sebab induk perusahaan dan anak perusahaan keduanya merupakan entitas yang terpisah (*separate entity*).¹¹

Anak perusahaan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menurut Pasal 1 ayat (5) diartikan sebagai “Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan merupakan perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dipimpin secara langsung oleh BUMN.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar kepemilikan modal dari negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan disini merupakan kekayaan

¹¹ Juliana Br Hutasoit, “*Tinjauan Yuridis Atas Pembentukan Holding Company BUMN (Studi PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN)*”, Jurnal Naskah Publikasi. 2017.

negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan atau Perum serta Perseroan terbatas lainnya.

Latar belakang *holding company* pada umumnya berdasarkan pada peran BUMN yakni untuk memaksimalkan agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat di era globalisasi saat ini dengan tatanan perubahan yang cepat terkhusus pada bidang perekonomian maka membuat BUMN harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Sesuai dengan hal tersebut pemerintah merestrukturisasi perusahaan dengan membuat *holding company*. Rancangan *holding company* ini kaitannya tidak lepas dengan 5 (lima) pengutamaan Kementrian BUMN yakni:

- a. Mengenai nilai ekonomi serta sosial bagi bangsa Indonesia, terkhusus pada bidang ketahanan seperti pangan, energi, serta Kesehatan;
- b. Inovasi Model Bisnis, dengan cara restrukturisasi model bisnis seperti pembangunan ekosistem, kerja sama, perkembangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business;
- c. Kepemimpinan Teknologi, melalui kepemimpinan secara global dalam teknologi strategis serta melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, artificial intelligence, dan lain-lain;
- d. Peningkatan Investasi, melalui bentuk pengoptimalan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat;

- e. Pengembangan Talenta, melalui bentuk pengedukasian serta memberi pelatihan tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata Kelola dan sistem seleksi SDM.¹²

Berkaitan dengan prioritas tersebut dalam hal mewujudkan nilai tambah, efisiensi, penguatan *supply chain* dan inovasi bisnis model, BUMN melaksanakan penguatan kelembagaan serta mekanisme kerja, diantaranya dengan cara membentuk Holding BUMN berlandaskan klusterisasi tertentu, antara lain Holding Pupuk, Holding Semen, Holding Perkebunan, Holding Kehutanan, Holding Energi, Holding Jasa Survei, Holding Aviasi, Holding Pangan, Holding Pertahanan, dan Holding Danareksa-PPA.¹³

Holding Company dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan nilai tambah, efisiensi, penguatan *supply chain*, dan inovasi bisnis model. Diharapkan dengan adanya restrukturisasi bentuk *Holding Company* mampu membuat BUMN lebih solid dengan sinergitas antar anak perusahaan dengan berbagai cara seperti koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh induk perusahaan, akibatnya dapat memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis.

Namun disini perlu digarisbawahi bahwasanya *holding company* berbeda dengan privatisasi. Privatisasi menurut pasal 1 ayat (12)

¹² https://jdih.bumn.go.id/storage/artikel/artikel_1672826136.pdf ,akses pada 18 juli 2023

¹³ *Ibid* hlm 2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa “Privatisasi merupakan penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka menambah kinerja dan nilai perusahaan, memperkaya manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.” Sedangkan *holding company* dilaksanakan dengan cara melakukan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari pergeseran saham milik negara pada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya. Berdasarkan hal tersebut, jelas jika pembentukan Holding dan privatisasi merupakan dua hal yang berbeda, karena dalam pembentukan Holding tidak dilakukan penjualan saham BUMN kepada pihak lain yang dapat mengurangi persentase kepemilikan negara.

Pergeseran saham milik negara dari eks BUMN kepada Holding BUMN tidak membuat negara menjadi lepas kontrol atas anak perusahaan eks BUMN, karena negara masih mempunyai saham dwiwarna pada anak perusahaan eks BUMN, dimana dengan masih mempunyai saham tersebut, negara mempunyai hak istimewa untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain. Selain hal tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, anak perusahaan eks BUMN juga akan diperlakukan sama dengan BUMN dalam hal mendapatkan penugasan Pemerintah atau melakukan pelayanan umum, dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk kedalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu menggunakan metode ilmiah untuk mencari jawaban atas holdingisasi BUMN dengan konsep *single economy entity* untuk melihat aspek hukum persaingan usaha.¹⁵ Untuk itu, riset ini mengikuti prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁶

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas, yaitu:

¹⁴ *Ibid* hlm 3

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021). Hlm 34.

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2007). hlm 59.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.
- i. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perseroan Terbatas, Permohonan, Perubahan, Anggaran Dasar, Penyampaian Perubahan.

- j. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kemenkumham. Pendaftaran, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
- k. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan lanjutan dari bahan hukum primer yakni:

- 1) Buku yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji
- 2) Tulisan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji
- 3) Jurnal, tesis, disertasi
- 4) Internet
- 5) Bahan acuan lain yang berhubungan dengan obyek penelitian dari Tesis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan ini adalah suatu cara dalam menyatukan bahan-bahan yang diperlukan dalam suatu penelitian yang mampu dilaksanakan dengan berbagai cara. Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan metode

pengumpulan data yang didapat dengan cara menganalisis, membaca, mencatat, dan memahami isi suatu kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan untuk memperoleh data dari studi data kepustakaan ini, maka penulis dapat melihat dari berbagai literatur perundang-undangan, jurnal maupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan berkaitan dengan konsep “*single economic entity*” khususnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung.
- b. Taggung jawab hukum Negara sebagai pemegang saham berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan beberapa metode yang diperoleh dari penelitian hukum normatif yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan sebuah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan beserta

regulasi yang berkaitan satu dengan lainnya mengenai objek penelitian hukum yang diteliti.¹⁷

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan sebuah penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah suatu cara yang diperoleh dengan ratio decidendi melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang berkaitan dengan fakta materil oleh karenanya perlu untuk diketahui bahwa pendekatan dengan kasus tersebut lebih mengedepankan prespektif bukan deskriptif.¹⁹

6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yakni menyajikan kajian pada data-data yang didapat dari objek penelitian, suatu penelitian deskriptif ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, tujuannya merupakan bahan hukum yang didapat dalam penelitian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, pada akhirnya disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.²⁰

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). Op. Cit. hlm. 133

¹⁸ *Ibid.*, hlm 177

¹⁹ *Ibid.*, hlm 158

²⁰ *Ibid.*, hlm 9

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI DOKTRIN *SINGLE ECONOMY ENTITY*

A. *Single Economy Doctrine*

Single Economy Entity merupakan suatu doktrin baru yang dikenal dalam persaingan usaha yang mengakui jika beberapa perusahaan yang terkait dalam suatu kelompok usaha yang tergabung dalam induk perusahaan (*holding company*) merupakan satu entitas ekonomi yang artinya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara tanggung renteng. Doktrin ini pertama kali digunakan oleh KPPU dalam putusan Perkara Nomor 7/KPPU-I/2007 tentang Dugaan Pelanggaran Kepemilikan Saham Silang oleh Kelompok Usaha Temasek merupakan preseden baru bagi penegakan Hukum Persaingan di Indonesia.

Inti penulisan ini membahas mengenai penerapan *Single Economy Entity Doctrine* di Indonesia, bahwa tidak semua *holding company* belum dapat diterapkan adanya *Single Economy Entity Doctrine* contohnya mengenai *holding company* pariwisata selain itu *Single Economy Entity Doctrine* ini belum diatur khusus dalam regulasi di Indonesia. Penerapan doktrin ini menyebabkan adanya kontroversi di antara penegak hukum, terutama antara pengacara dan KPPU. Karena Doktrin entitas ekonomi tunggal ialah suatu doktrin yang sudah dikenal dalam terminologi hukum persaingan usaha namun dilain sisi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa doktrin ini belum dikenal dalam hukum Indonesia.

Sejarah kemunculan *Single Economy Entity Doctrine* pertama kali diterapkan di Uni Eropa mengenai kasus deystuff pada tahun 1972 dan terus berkembang dalam dunia persaingan usaha, khususnya di Uni Eropa. Suatu perusahaan bisa dikatakan sebagai entitas ekonomi tunggal atau *Single Economic Entity* bukan hanya dilihat dari kepemilikan saham yang dimiliki harus melebihi 50% serta menjadi saham mayoritas. Namun jika suatu perusahaan memiliki saham dibawah 50% tetapi, bisa mengendalikan anak perusahaan yang mengakibatkan anak perusahaan tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan perusahaannya, dapat dikatakan sebagai *single economic entity*.²¹

Hukum persaingan usaha di Uni Eropa mengenal doktrin *Single Economy Entity* dengan sebutan doktrin *group economic unit*.²² Menggunakan doktrin *Single Economy Entity* adalah sebuah salah satu langkah yang dilakukan Uni Eropa dalam menerapkan hukum persaingan usaha Uni Eropa secara lintas batas. Meskipun ditemukan banyak Batasan, itu telah menjadi sebuah kebiasaan bagi pengadilan di beberapa negara guna mempertimbangkan aspek internasional dalam rangka memutus perkara. Ray August, Don Mayer dan Michael Bixby menyatakan apabila sebuah korporasi melaksanakan usaha bisnisnya di negara lain kemudian korporasi tersebut melakukan pelanggaran hukum di negara tersebut maka negara tuan rumah, dalam hal ini mempunyai,

²¹ Valentine Korah. *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice*. (Oxford: Hard Publishing, 2000), hlm 3.

²² Case 48/69 ICI v. Commission. 1972 ECR 619: CMLR 557. "Case C-73/95P Viho Europe BV v. Commission". 1996 ECR I-5457: [1997] 4 CMLR 419.

kewenangan yang diakui di bawah hukum kebiasaan internasional guna memutus perkara terhadap tergugat yang merupakan pihak asing tersebut. Ketentuan ini dikenal sebagai asas teritorial dimana negara memiliki yuridiksi untuk memutus perkara yang melibatkan pihak asing.

Doktrin single economic entity belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi secara implisit dapat ditemukan ketentuan yang mengaturnya pada Pasal 27 tentang kepemilikan saham silang yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang mempunyai saham mayoritas di beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, jika kepemilikan tersebut menyebabkan (a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; (b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Secara *implisit* di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mempunyai ketentuan yang mengatur *single economic entity* ada pada Pasal 27 mengenai kepemilikan saham silang. Kepemilikan saham yang dipunyai oleh pelaku usaha di anak perusahaan atau di perusahaan lain menyebabkan adanya hubungan ekonomi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau

perusahaan lain. Dilain sisi juga dapat ditemukan pada Pasal 28 mengenai pengambilalihan saham perusahaan bisa menjadikan suatu perusahaan dengan perusahaan lain menjadi satu entitas ekonomi tunggal baik secara horizontal, vertical ataupun secara diagonal.

Dapat dipahami juga pada Pasal 26 tentang jabatan rangkap bisa menyebabkan adanya entitas ekonomi tunggal, karena seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai direksi atau komisaris di beberapa perusahaan karena orang tersebut bisa mengkoordinasikan kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan dimana orang tersebut menjabat sebab pada umumnya seseorang menduduki jabatan rangkap karena adanya kepemilikan saham di beberapa perusahaan oleh suatu pelaku usaha yang menempatkan seseorang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris untuk menjamin koordinasi diantara perusahaan-perusahaan tersebut.²³

Doktrin *single economic entity* ialah salah satu prinsip yang sangat umum dalam bidang ekonomi. Konsep ini semakin memperkokoh pengaruh konsep-konsep ekonomi pada hukum persaingan usaha. Doktrin *single economic entity* memposisikan pengendalian sebagai faktor kunci. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan bersifat konkret yang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Kenyataan pengendalian induk terhadap anak perusahaan merupakan

²³ Udin Silalahi, *Op.Cit.*, hlm.11.

representasi sesungguhnya dari realitas bisnis perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Akibat dari penerapan doktrin *single economic entity* dalam hukum persaingan usaha selain memperlebar subjek dari pelaku usaha namun, juga memperlebar jangkauan standar pertanggungjawaban pemegang saham. Induk perusahaan bisa dikenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan yang menyebabkan terjadinya tindakan persaingan usaha tidak sehat.²⁴

Kualifikasi dari sebuah perusahaan bisa dikatakan menjadi satu entitas ekonomi dengan perusahaan yang lain (menjadi *single economic entity*) pertama adalah adanya kepemilikan saham suatu pelaku usaha pada perusahaan yang lain. Pengembangan suatu perusahaan bisa melalui pendirian anak-anak perusahaan lalu terbentuk sebuah kelompok usaha antara induk perusahaan dengan anak-anak perusahaan atau melalui akuisisi saham perusahaan yang lain baik secara horizontal, vertikal maupun secara diagonal. Penguasaan saham oleh satu perusahaan di beberapa perusahaan menyebabkan adanya kontrol atas perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi, ketika perusahaan kelompok tersebut bertumbuh dengan tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dalam persaingan usaha yang ada.²⁵

²⁴ Dimas Eko dan Teddy Anggoro. *Analisis Yuridis Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan Melalui Kepemilikan Saham* (Depok: Universitas Indonesia, 2013), h. 11.

²⁵ Ratna Yuliani. *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), h. 2.

Menggunakan doktrin *single economic entity* maka pemegang saham bisa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan apabila berdampak terhadap persaingan usaha tanpa perlu diterapkannya doktrin *piercing corporate veil* di bawah rezim hukum persaingan usaha.

Single Economy Entity merupakan doctrine yang belum ada regulasinya di Indonesia namun dapat diterapkan meskipun hanya sebuah ajaran atau doctrine serta belum menjadi sebuah norma. Sudah digunakan di dalam Putusan KPPU dan di dukung oleh Putusan Mahkamah Agung, walaupun dalam penerapannya masih banyak perdebatan diantara penegak hukum seperti pengacara.

Single Economy Entity berbeda dengan *Separate Legal Entity*, sebab dalam *Separate Legal Entity* subyek hukum dianggap sama yaitu merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. Namun dengan *Single Economy Entity* ini merupakan penyimpangan dari *Separate Legal Entity* sebab induk Perusahaan dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap anak Perusahaan.

Faktor yang menyebabkan *Single Econom Entity* berlaku apabila terjadi kepemilikan saham 50% atau lebih induk Perusahaan ke anak Perusahaan, tidak adanya kebebasan anak Perusahaan dalam menjalankan perusahaannya sebab peraturan serta ketentuan Perusahaan dipegang oleh induk Perusahaan, Direksi

dan Komisaris dipilih oleh induk Perusahaan, kemudian adanya kepemilikan saham silang.

B. *Holding Company* BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Holding Company BUMN ialah perusahaan yang berdiri sendiri atas Namanya sendiri, mengeluarkan saham badan usaha lain dengan deviden yang tercapai dengannya. Dimana Perusahaan induk melalui kekayaan sahamnya sebesar 40-50% mampu mengendalikan sejumlah anak Perusahaan yang Kembali lagi melalui pemilikan saham menguasai Perusahaan-perusahaan anak lainnya.²⁶ Perusahaan *holding company* biasanya terjadi karena adanya proses konglomerasi yakni pemusatan di beberapa Perusahaan anak untuk kemudian bergabung dalam Perusahaan induk.

Regulasi mengenai *Holding Company* BUMN belum diatur secara khusus di Indonesia namun dalam praktik, tata cara pendirian *holding company* pada dasarnya sama dengan tata cara pendirian suatu Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

²⁶Yuli Indrawati, *Aktualisasi Hukum Keuangan Negara dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012), hlm.18

Pembentukan *Holding Company* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat tiga macam cara diantaranya:

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengertian pasal ini memberi legitimasi bagi suatu badan hukum perseroan guna mendirikan perseroan lain. Pendirian suatu perseroan oleh perseroan menyebabkan keterkaitan antara induk dan anak perusahaan yang selanjutnya membentuk suatu perusahaan grup.²⁷
2. Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal ini mengartikan bahwa pengelolaan suatu perseroan oleh perseroan lain melalui pengambilalihan saham merupakan bentuk *intercorporate control*. Atau dengan kata lain akuisisi sesuai pasal 125 ayat 3 UUPT 40 Tahun 2007 akan menyebabkan secara hukum adanya peralihan pengendalian oleh pihak yang mengambil alih perseroan, atau pihak yang mengakuisisi, serta perseroan yang di ambil alih sahamnya tidak menjadi bubar dan tetap eksis seperti sedia kala.²⁸
3. pasal 1 Angka (12) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal tersebut tidak secara eksplisit

²⁷ Sulistiowati, *op.cit.*, hlm. 111

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan Lbo* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2001), hlm. 5

menjelaskan bahwa pemisahan perseroan berimplikasi kepada pembentukan perusahaan grup ataupun timbulnya pengendalian satu perseroan terhadap perseroan lain, namun materi pasal ini memberikan legitimasi bagi pembentukan perusahaan grup yang dihasilkan dari pemisahan satu perseroan menjadi dua atau lebih perseroan. Syarat terbentuknya perusahaan grup dari pemisahan adanya satu perseroan bertindak sebagai induk perusahaan yang mengendalikan satu atau lebih perseroan lain dari pemisahan yuridis.²⁹

Terdapat 3(Tiga) cara pembentukan *Holding company* BUMN dalam pelaksanaannya yakni:³⁰

1. Proses Residu artinya Perusahaan dapat menjadi *holding company* sebab adanya pemecahan sektor usaha. Perusahaan yang sudah dipecah tersebut akan menjadi perusahaan yang mandiri, lalu Perusahaan yang sisa akan dikonversi menjadi Perusahaan *holding* dan tetap memegang saham pada Perusahaan pecahan (fraksional) tersebut.
2. Proses prosedur penuh artinya *holding company* yang ada bukan dari sisa atas perubahan asli perusahaan, tetapi dari perusahaan yang independen. Calon dari perusahaan independen bisa diambil dari salah satu perusahaan yang telah mempunyai

²⁹ Sulistiowati, *op.cit.*, hlm. 112

³⁰Rizky Dwinanto, S.H,M.H <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-iholding-company-i-di-indonesia-cl2389> akses pada 4 Desember 2023

akta dalam kepemilikan yang sama atau diakuisisi oleh perusahaan yang lain yang telah ada sebelumnya namun status kepemilikannya berbeda dan tidak berhubungan.

3. Proses prosedur terprogram artinya pendirian Perusahaan berbentuk *holding* sudah dirancang sejak awal memulai bisnis, disebabkan Perusahaan awal yang dibangun dalam grupnya dengan otomatis menjadi Perusahaan *holding*. Lalu bisnis yang dijalankan akan dibentuk atau diakuisisi oleh Perusahaan lain, dengan syarat Perusahaan *holding* menjadi pemegang bisnis dengan pihak lain sebagai partner bisnis.

Hubungan hukum antara induk Perusahaan serta anak Perusahaan merupakan hubungan afiliasi walaupun secara yuridis anak Perusahaan adalah unit Perusahaan yang terpisah serta mandiri dari induk Perusahaan (*holding company*), lalu dalam hal tanggung jawab *holding company* pada anak Perusahaan yang pailit induk Perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban namun hanya sebatas saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya.³¹

Dijumpai di Amerika Serikat, sedikit demi sedikit dominasi bisnis dalam bentuk trust atau kartel tersebut lama kelamaan menjadi kurang populer, untuk kemudian diganti tempatnya oleh kombinasi

³¹ Restyana S, C. D., Mentari, N., & Wulandari, S. E. “Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), 349–371. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art7>

bisnis lewat *holding company*, kemudian memunculkan konsentrasi bisnis dengan terbentuknya bisnis-bisnis raksasa dalam satu holding.³²

Menurut *Black's Law Dictionary Pocket Edition*, yang dimaksud dengan *holding company* adalah “*A company formed to control eother companies, usually confining its role to owning stock and supervising management*”. *Parent* atau *Holding Company* ialah penciptaan Perseroan yang khusus dipersiapkan memegang saham Perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan kontrol yang nyata (*with or with actual control*).³³

Perusahaan Holding biasa disebut juga sebagai *Holding Company*, *Parent company*, atau *Controlling Company*. Munir Fuadi mengartikan *Holding Company* ialah suatu perusahaan yang bertujuan untuk mempunyai saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan tersebut.³⁴

Holding company telah menjadi isu strategis terkhusus pada kelompok perusahaan. Dengan bentuk *Holding Company* penyesuaian berbagai aspek bisnis, optimalisasi pengelolaan sumber daya serta portfolio bisnis yang berujung peningkatan nilai tambah

³² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 39.

³³ “Holding Company, Fungsi dan Pengaturannya”, www.hukumonline.com, akses pada 7 Desember 2023

³⁴ Munir Fuady, “*Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.84

perusahaan, serta institusionalisasi sistem mampu tertampung. Meskipun pada faktanya memang masih banyak ditemukan *Holding Company* yang belum dikelola dengan baik sehingga justru menjadi beban baik bagi perusahaan induk maupun anak perusahaan serta afiliasinya, dan nilai tambah yang diharapkan meleset.

Pendirian *Holding Company* oleh BUMN adalah salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN yang seharusnya sudah dimulai pada periode 1990-an guna menambah nilai perusahaan negara. Kementerian BUMN sendiri mulai menetapkan rencana pembentukan Perusahaan Induk atau *Holding* sebagai agenda utama, bahkan program tersebut sudah diperkuat dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

Adanya rencana pembentukan *holding company* BUMN oleh pemerintah, indikasi pelanggaran terhadap pasal 12 Undang-Undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangat rentan terjadi. Diindikasikan perusahaan-perusahaan tersebut membentuk suatu gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap melindungi eksistensi para perusahaan/perseroan anggotanya. Relasi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam sebuah rangkaian *Holding Company* tidak sedikit menyebabkan permasalahan persaingan usaha. Selain bisa memperlemah

persaingan di pasar (lemahnya pesaing di dalam pasar bersangkutan), relasi ini juga berpotensi menaikkan *market power* (kekuatan pasar) dari perusahaan *holding* yang bersangkutan, terlebih jika perusahaan *holding* tersebut melakukan *merger*.³⁵

Berhubungan dengan bentuk pengelolaan *Holding Company*, *Holding Company* pada saat ini sudah dibentuk tetapi masih banyak memakai bentuk *Operating Holding*. *Operating holding* yang dilakukan oleh perusahaan induk, selain mengurus bisnis utamanya, ditemukan adanya jenis perusahaan pengelola yang mengelola bisnis yang ada di dalam grup Perusahaan tersebut. Skema yang dikembangkan oleh perusahaan ialah skema bisnis dan skema fungsional untuk anak-anak perusahaan serta perusahaan (dengan bisnis yang diprioritaskan) itu sendiri, serta skema korporasi untuk Perusahaan serta anak-anak Perusahaan.

Sehingga induk perusahaan *Holding company* berperan langsung dalam kegiatan operasional secara keseluruhan meskipun hanya sebagian, yaitu dalam masalah produksi serta operasi, logistik, pemasaran, dan pelayanan purna jual serta kegiatan lainnya. Model seperti ini yang dikhawatirkan akan menghilangkan persaingan jika kewenangan Direksi dari induk suatu perusahaan terlalu turun ke bawah dan melakukan *over operating*.

³⁵ Lubis, Fahmi Andi, "*Hukum persaingan usaha antara teks & konteks*", KPPU, hlm 203.

Semestinya wujud pengelolaan *Holding Company* yang tetap membentuk persaingan berjalan secara *fairplay* ialah *Investment holding* . Artinya *Holding company* tidak terlibat langsung melakukan kegiatan operasional. *Holding company* semata-mata memastikan anak perusahaan bisa memberikan tingkat pengembalian investasi yang sudah diberikan oleh *Holding Company* dengan memberikan patokan kinerja yang harus dicapai.

Bentuk korporasi sebesar *Holding Company* BUMN, Induk perusahaan harus bermain sebagai *investment holding* yang tidak lagi terlibat langsung dalam aktifitas, tetapi hanya bertindak sebagai “pemilik” anak-anak perusahaan, menyerahkan pinjaman uang untuk modal anak perusahaan, serta pada akhir tahun berhak meminta pertanggungjawaban hasil kerja para anak perusahaan. Sehingga perusahaan induk hanya menikmati keuntungan dari deviden anak perusahaan.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain menyatakan bahwa secara aspek hukum/yuridis dalam perusahaan grup, status badan hukum induk dan perusahaan anak sebagai subjek hukum mandiri, yang sama-sama bisa melaksanakan perbuatan hukum sendiri.

Tetapi hal itu tentu saja berbeda apabila dilihat dari aspek realitas bisnis dari induk dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, yang mana pada faktanya dengan tergabungnya bisnis anak perusahaan dalam perusahaan grup merupakan bagian dari kepentingan ekonomi perusahaan grup guna menciptakan sinergi kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang diorientasikan untuk mendukung tujuan kolektif perusahaan grup dalam suatu kesatuan ekonomi.³⁶

³⁶ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 5.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP

HOLDINGISASI BUMN BERDASARKAN KONSEP “*SINGLE*

***ECONOMIC ENTITY*” DOCTRIN**

A. Hubungan Hukum Antara Induk Dan Anak Perusahaan Berkaitan Dengan Konsep “*Single Economic Entity*” Khususnya Terhadap Kekayaan BUMN Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Secara Langsung

Single Economy Entity mendefinisikan hubungan antara induk dan anak Perusahaan sebagai entitas ekonomi yang saling berhubungan. Sesuai hal tersebut anak perusahaan tidak mempunyai independensi terhadap induk perusahaan guna menentukan arah kebijakan perusahaan. Doktrin ini pertama kali diterapkan pada kasus Tamasek bahwa KPPU menyatakan hubungan antara induk dan anak Perusahaan bahwa perusahaan anak tidak memiliki kemandirian untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Akibatnya adalah pelaku usaha bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan lain dalam satu entitas ekonomi. Walaupun pelaku usaha yang pertama Perusahaan berkegiatan di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu Negara namun sifat dari ekstrateritorialitas dari penegakan hukum persaingan usaha dapat tetap terpenuhi.

Doktrin ini adalah sebuah doktrin yang mampu melihat hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang terikat satu sama lain melalui kesatuan entitas ekonomi, dengan hal demikian itu nama doktrin ini adalah doktrin entitas ekonomi tunggal. Dalam doktrin ini anak perusahaan tidak mempunyai independensi terhadap induk perusahaan guna menentukan arah kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi.³⁷

Doktrin ini bisa menjadikan hukum persaingan usaha bersifat ekstra territorial sebab pelaku usaha bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, walaupun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara. Doktrin *Single Economy Entity* digunakan pada pelaku usaha yang mempunyai kesatuan usaha. Sesuai hal tersebut, induk perusahaan bisa dijerat juga dengan hukum persaingan usaha yang berlaku di suatu usaha jika anak perusahaannya melanggar ketentuan hukum persaingan usaha di negara tersebut meskipun sang induk perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha di pasar tersebut.

Eksistensi perusahaan grup dalam praktik bisnis di Indonesia belum menjadi justifikasi bagi penyusun undang-undang guna membuat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai keterkaitan induk dan anak perusahaan grup. Dasar regulasi terhadap perusahaan masih menggunakan

³⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "*Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*", Jurnal Persaingan Usaha, 5, 2011, hlm. 22

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka mengakibatkan perusahaan yang tergabung dalam grup dipandang sebagai perusahaan tunggal. Sesuai hal tersebut, berdasarkan hukum perseroan kerangka regulasi bagi perseroan tunggal hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak perusahaan sebagai hubungan khusus di antara dua badan hukum mandiri di dalam suatu konstruksi perusahaan grup. Selain memperluas subyek pelaku usaha implikasi penerapan doktrin *Single Economy Entity* dalam Hukum Persaingan Indonesia juga memperluas jangkauan standar pertanggungjawaban bagi pemegang saham.³⁸

Doktrin *Single Economy Entity* bertumpu pada kewarganegaraan pelaku usaha. Berkenaan dengan kewarganegaraan pelaku usaha dimaksud diperlakukan secara luas termasuk dalam hal ini yaitu pengendalian yang dilakukan induk perusahaan kepada anak perusahaan atau subsidiari. Jika terbukti apabila pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anak perusahaan dikendalikan oleh induk Perusahaan maka induk perusahaan juga dapat dijerat hukum persaingan usaha dimana anak perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha. Sesuai hal tersebut, meskipun pelaku usaha tidak berkedudukan di suatu negara ataupun melakukan kegiatan usaha (secara langsung) di suatu negara, pelaku usaha asing tetap bisa dijerat hukum

³⁸ Fachri Mohamad dan Wimbanu Widyatmoko, <http://www.asialawprofiles.com/article/2041103>, akses pada 7 Desember 2023

persaingan usaha negara tersebut karena bisa dianggap melaksanakan kegiatan usaha di negara tersebut melalui anak perusahaannya.

Doktrin *Single Economy Entity* adalah suatu prinsip yang sangat umum dalam bidang ekonomi. Konsep ini makin memperkuat pengaruh konsep-konsep ekonomi pada hukum persaingan usaha. Doktrin *Single Economy Entity* menempatkan pengendalian sebagai elemen kunci. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan bersifat konkret yang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Kebenaran pengendalian induk terhadap anak perusahaan merupakan representasi sesungguhnya dari realitas bisnis perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Konsep pengendalian induk kepada anak perusahaan menrujuk pada kewenangan induk perusahaan guna mengarahkan hubungan serta kegiatan di antara anak-anak perusahaan dengan cara mensinergikan kegiatan usaha anak-anak perusahaan di bawah pimpinan sentral. Pimpinan sentral adalah sang induk Perusahaan yang mengendalikan serta mengontrol anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pengendalian ini dijalankan melalui pengaruh induk perusahaan dalam penetapan kebijakan strategis anak perusahaan ataupun dominasi induk perusahaan kepada pengurusan anak perusahaan dalam pemberian instruksi yang dijalankan oleh anak-anak perusahaan bagi terpenuhinya konstruksi perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu kemungkinan melakukan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan sedangkan

pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup bisa bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain.

Namun terdapat perbedaan kepentingan bisnis yang mungkin terjadi pada setiap induk perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda sesuai dengan kepentingan strategis dari perusahaan group yang bersangkutan, akibatnya terdapat perbedaan derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan. Desakan kepentingan ekonomi dari perusahaan grup sering kali menjadi alasan bagi induk perusahaan guna meningkatkan intensitas kendali terhadap anak perusahaan, bukan hanya sekedar mengontrol anak perusahaan melalui hak suara dalam RUPS guna mengarahkan pengurusan anak Perusahaan ataupun mengangkat anggota direksi/dewan komisaris bagi terpenuhinya hak kebendaan induk perusahaan.

Hubungan antara induk dan anak perusahaan berdasarkan *Single Economy Entity* yang digunakan untuk menganalisis konsekuensinya pada kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung. Bahwa modal pendirian BUMN pada dasarnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yakni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan penyertaan modal negara pada Persero dan / atau Perum serta perseroan terbatas lainnya dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*.³⁹

³⁹ Pasal 1 angka 10 Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Menurut Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 2 huruf g menyebutkan jika Keuangan Negara meliputi kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Pasal 24 ayat 3 menjelaskan bahwa Menteri Keuangan melaksanakan pembinaan serta pengawasan kepada perusahaan negara. Pasal 30 tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), Presiden menyampaikan laporan tersebut kepada DPR termasuk didalamnya laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Kemudian pada Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 55 ayat 2 huruf d menyebutkan jika Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Hal tersebut sangatlah wajar jika konsideran mengingat Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menjadi dasar pertimbangan yuridis pembentukannya didasarkan pada Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, karena pola pikir negara terhadap kekayaan negara dimaksud ialah yang dipisahkan pada pembentukan BUMN masih dikategorikan sebagai kekayaannya.

Berdasarkan pada konsep Hubungan antara induk dan anak perusahaan berdasarkan *Single Economy Entity*. Kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung mempunyai konsekuensi bahwa dalam hal ini negara turut serta dalam penyertaan modal pada sebuah *holding company* artinya bahwa *holding company* BUMN

menjadi kepanjangan tangan negara karena negara memberikan modal secara langsung dan khusus karena dipisahkan secara langsung. Maka disini negara menjadi *acta de jure gestionis (jus gestionis)* artinya negara dapat dimintakan pertanggung jawaban di badan peradilan umum.

Kedudukan negara berubah yang semula secara hukum public berubah menjadi hukum perdata dari *ius imperii* yaitu presiden secara hukum publik yang memberi mandat kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan Negara atau Menteri Sektoral berubah menjadi *ius gestionis* berubah menjadi hukum privat untuk menjadi kepanjangan tangan negara guna mengelola BUMN.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini yang dapat dimintakan pertanggung jawaban adalah negara. Yaitu negara sebagai pemegang saham yang dapat dimintai pertanggung jawaban yaitu apabila terdapat intervensi Presiden kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan Negara atau Menteri Sektoral tergantung itu dari BUMN sektor jenis Perusahaan. Apabila Menteri yang dimintai pertanggung jawaban maka kedudukannya Menteri sebagai Menteri negara bukan dalam kapasitas ranah Menteri itu kedudukannya sebagai pribadi atau perorangan.

Intervensi presiden dalam hal ini diartikan menjadi *Single Economy Entity* ketika menunjuk Menteri BUMN atau Menteri Sektoral yang bersangkutan untuk menunjuk Direksi atau Komisaris ikut campur dalam hal intervensi ranah politik seperti banyaknya Direksi atau Komisaris

BUMN terlibat dalam tim sukses pemilihan presiden dan atau wakil presiden.

Selain itu banyak terjadi ditemukannya fakta pada khususnya dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN secara strategis, sebab banyak tim sukses serta orang dekatnya dijadikan direksi dan komisaris di berbagai BUMN.⁴⁰ Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa proses penunjukan direksi di BUMN harus melalui persetujuan presiden sehingga hal tersebut berlawanan dengan ketentuan pengangkatan direksi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. 03 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri BUMN No.02 Tahun 2015.

Pengangkatan direksi dan komisaris Perusahaan Perseroan BUMN adalah kewenangan RUPS serta dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS bukan diangkat ditentukan oleh presiden, maka persetujuan presiden atas penunjukan direksi BUMN tidak memiliki dasar hukum positif, namun bentuk intervensi politik yang mempunyai kekuasaan pemerintahan eksekutif.⁴¹

⁴⁰ Venny Suryanto dalam “Bagi-Bagi Jatah ursi Empuk Komisaris” diakses pada 12 Juni 2023

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, Vegitya Ramadhani Putri “RELASI HUKUM, POLITIK DAN PERUSAHAAN: ANALISIS INTERVENSI POLITIK DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM KERANGKA HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA”2016

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas dan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menjelaskan bahwa penyertaan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) sahamnya yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.

Negara atau pemerintah akan kehilangan kekebalannya sebagai pemegang otoritas kedaulatan negara (*iure imperii*) apabila Negara terlibat dalam suatu urusan bisnis (*iure gestines*). Negara akan turun derajat serta statusnya berubah hanya menjadi pihak saja, sama seperti badan swasta atau perorangan lainnya. Begitu pula secara keperdataan, Negara tidak dapat lagi mempertahankan imunitasnya tersebut berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* (menembus tirai korporasi).⁴²

⁴² Meidy Yanto Sandi, Muhammad Hadin Muhjad, Akhmad Syaafi, "Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero", Nolak: 2(3) Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University.

B. Ketidakmandirian anak-anak *Holding Company* BUMN sehingga dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Ketidakmandirian anak perusahaan BUMN dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran tersebut diindikasikan bermula dari konstruksi *holding company* yang didalamnya terdapat keterkaitan antara induk Perusahaan dan anak Perusahaan. Hal tersebut merupakan implikasi dari kepemilikan induk atas saham anak Perusahaan.

Adanya kepemilikan saham anak Perusahaan tersebut, konsekuensinya induk perusahaan bisa memanfaatkan hak suara dalam RUPS anak perusahaan, sehingga bisa mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan dari hal itu menciptakan keterkaitan kepemimpinan serta juga induk perusahaan dapat mengalihkan kewenangan pengendalian anak perusahaan kepada perusahaan lain melalui suatu kontrak pengendalian.

Dari pemaparan tersebut yang menggunakan konsep konstruksi *holding company* dapat menyebabkan adanya celah potensi pelanggaran hukum persaingan usaha yang berpeluang terjadi pada perusahaan yang mengembangkan bisnisnya dengan konstruksi perusahaan grup/holding. Hal itu ditunjukan dengan adanya perkara dalam perusahaan grup yang ditetapkan oleh KPPU, pasal-pasal yang dapat dikelompokkan sebab

berpotensi dilanggar dalam pengembangan konstruksi perusahaan grup yaitu Pasal 17, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indikasi pelanggaran pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak bisa masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Hal yang menimbulkan potensi pelanggaran pada pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jika Keterlibatan kepemilikan saham induk atas anak Perusahaan yang menyebabkan kepemilikan saham mayoritas yang mendominasi anak perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut perusahaan grup berpotensi atas penyalahgunaan posisi dominan. Hal demikian juga menyebabkan pelanggaran atas kepemilikan saham silang pada pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keterlibatan kepengurusan berupa legitimasi induk perusahaan menetapkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris suatu perusahaan merangkap menjadi direksi dan/atau dewan komisaris perusahaan lain, akibatnya bisa berpotensi atas Pasal 26 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dampak dari perbuatan hukum di atas berupa kewenangan pengendalian induk atas anak perusahaan yang menyebabkan kompleksitas hukum persaingan usaha. Karena terdapat pengendalian serta kepemilikan saham yang mendominasi anak perusahaan, mampu mengarahkan pada kegiatan yang bisa merugikan pihak lain dalam mencapai kepentingan perusahaan grup.⁴³

Tanggung jawab negaranya sebagai pemegang saham dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh anak *holding company* BUMN adalah hal yang harus diketahui bahwa kekayaan negara yang ada pada BUMN hanya sebatas besarnya modal negara pada suatu BUMN yang mana diartikan menjadi kekayaan BUMN atau kekayaan negara yang dipisahkan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Organ pada BUMN Persero terdiri dari direksi, komisaris dan RUPS. Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan guna kepentingan perseroan dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab,

⁴³ Miftahul Mahasin, *Strategi Bisnis Dalam Konstruksi Holding Company Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 47.

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memastikan perusahaan melakukan seluruh ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dalam hal pengelolaan kekayaan suatu Perseroan Terbatas, masing-masing posisi organ bertanggung jawab menurut tugas serta tanggung jawab yang ada pada Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas begitu pula dengan pertanggungjawaban keuangan BUMN tunduk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pertanggungjawaban pada RUPS.

Tetapi sering dijumpai pengelola BUMN dimintakan pertanggung jawaban menurut ketentuan pidana, karena BUMN dipandang sebagai bagian keuangan negara dan pertanggung jawabannya mengikuti keuangan negara. Dalam perspektif akuntansi, pengelolaan kekayaan BUMN ini tercatat sebagai suatu investasi pemerintah yang dicatat dalam BA 999.03. Sesuai hal itu, dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tidak ada pertanggungjawaban BUMN, seperti halnya pertanggungjawaban dalam RUPS, yang memberikan *release and discharge* terhadap organ BUMN Persero.⁴⁴

Penataan kekayaan negara dalam Persero lebih mencirikan perbuatan dalam hukum perdata, yaitu kewenangan atas kekayaan negara

⁴⁴ Tami Rusli, " *Tanggung Jawab Organ BUMN Dalam Pengelolaan Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pemegang Saham* ",Pranata Hukum: 14 No.1,2109.

yang dipisahkan ada pada orang-orang yang mengurus kepentingan kekayaan tersebut, yaitu pengurus BUMN Persero. Hal itu merupakan langkah BUMN Persero memperoleh hak berupa hak-hak kebendaan berupa barang dan hak berupa uang, mengalihkan serta mempertahankan hak-hak itu, diatur oleh kaedah-kaedah Hukum Perdata.

Negara sebagai pemegang saham dengan hak suara minoritas pun, dengan saham dwi warna atau *golden share*, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pemerintah dapat secara signifikan menentukan jalannya perseroan. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal merupakan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya Menteri Keuangan merupakan pemegang saham pada BUMN yang berbentuk perseroan.

Karena kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri dengan segala konsekuensi yuridisnya maka demi hukum negara harus diartikan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Sebagai seorang pemegang saham maka negara dilarang melakukan intervensi atau campur tangan apa pun dalam pengelolaan/ pengurusan BUMN Persero (*separation between ownership and control*). Sesuai hal tersebut akibat hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan serta menjadi bagian dalam permodalan BUMN sah menjadi milik BUMN itu sendiri.

Kapasitas harta kekayaan Perseroan dalam perspektif Keuangan Negara yang dipisahkan artinya Kekayaan negara yang dipisahkan yang

sudah disertakan dalam persero bukan lagi menjadi bagian dari keuangan negara tetapi yang menjadi bagian dari keuangan negara adalah kepemilikan modal yang disertakan yaitu dalam bentuk saham. Sesuai dengan asas pemisahan harta kekayaan, kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pendirinya, maka negara selaku pemegang saham yang sudah menyertakan modalnya pada persero hanya bertanggungjawab sebesar modal yang sudah disertakan dan kekayaan persero terpisah dari keuangan negara. Modal yang sudah disertakan berubah menjadi milik persero sebab kekayaan yang dimiliki pemegang saham terpisah dari kekayaan persero.

C. Perbandingan Putusan Doktrin *Single Economy Entity* oleh Mahkamah Agung dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang berdasarkan prinsip entitas ekonomi tunggal (*single economic entity doctrine*) menyatakan dalam hubungan antara induk dan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan tidak mempunyai kemandirian dalam menentukan arah kebijakan Perusahaan. Akibat dari prinsip doktrin tersebut yakni pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan lain dalam satu entitas ekonomi. Doktrin *single economy entity* ini merupakan doktrin baru yang diadopsi di Indonesia sehingga mengenai peraturan perundang-undangannya belum dibentuk oleh pemerintah namun telah diterapkan dalam putusan KPPU dan Mahkamah Agung. Maka disini penulis akan memberikan perbandingan putusan antara KPPU dengan Mahkamah Agung.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) merupakan Lembaga independent yang bekerja untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Terdapat Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2008 (Kasus Hak Siar Barclays Premiere League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010 dengan dengan ASTRO), Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 (Temasek Holding), Putusan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010 (Kasus Kartel Farmasi), merupakan perkara yang diputus

KPPU menggunakan doktrin *single economy entity* dapat dikatakan bahwa teori Single Economy Entity pertama kali dipakai oleh KPPU.

Maka KPPU dalam putusannya mengatakan doktrin *single economy entity* adalah pembuktian unsur dalam pembuktian menggunakan pendekatan dengan menerapkan teori *Single Economic Entity Doctrine* dalam wilayah hukum Indonesia, konsekuensi dari penerapan teori *single economy entity* yaitu pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, walaupun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial.⁴⁵ Dengan demikian jelas bahwa unsur utama dan yang paling penting untuk menentukan adanya satu kesatuan entitas ekonomi adalah kepemilikan saham di suatu Perusahaan. Adanya unsur “didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia” dapat memenuhi teori *single economy entity*.⁴⁶

Derajat kemandirian anak perusahaan dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain kendali induk perusahaan terhadap direksi anak perusahaan, keuntungan yang dinikmati oleh induk perusahaan dari anak perusahaan, dan kepatuhan anak perusahaan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh induk perusahaan misalnya terkait dengan pemasaran dan

⁴⁵ Alison Jones and Brenda Sufrin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, New York, 2004, hlm 126.

⁴⁶ Putusan KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2008, hlm 36.

investasi.⁴⁷ Dengan prinsip *single economy entity doctrine* kepemilikan silang dianggap sebagai entitas tunggal dalam pasar bersangkutan.

Penerapan dari doktrin *single economic entity* dalam putusan KPPU menurut beberapa ahli yaitu menurut pendapat ahli dari Dr. Montag, agar induk dan anak perusahaan bisa dianggap sebagai entitas ekonomi tunggal menurut hukum Uni Eropa dan Jerman, maka harus jelas terlihat bahwa anak perusahaan tidak mempunyai kebebasan bertindak maupun kebebasan ekonomi yang mutlak. Hasil observasi ketika anak perusahaan benar memiliki kemandirian ekonomi dari induk perusahaannya, maka keduanya harus dinggap sebagai entitas ekonomi yang terpisah. Menurut Dr Montag mengatakan bahwa persoalan kemandirian ekonomi, atau otonomi, dapat merubah kenyataan tertentu dalam setiap kasus. Terkhusus, relevansi kepemilikan saham dalam anak perusahaan, komposisi direksi dari kedua perusahaan, dan sejauh mana induk perusahaan mempengaruhi kebijakan atau mengeluarkan arahan kepada anak perusahaannya. Terlebih lagi jika, dalam kasus berkaitan dengan *joint venture*, perusahaan tersebut tidak dianggap sebagai entitas ekonomi yang sama sebagaimana salah satu dari induk perusahaannya, kecuali jika induk perusahaan tersebut menikmati hak-hak tertentu yang memungkinkan ia untuk melakukan kontrol penuh, atau kecuali jika kedua induk perusahaan mengkoordinasikan keputusan mereka

⁴⁷ *Ibid*, hlm 135

sehubungan dengan *joint venture* yang dilakukan, sehingga *joint venture* tersebut pada faktanya tidak otonom.⁴⁸

KPPU beranggapan bahwa dengan kalimat “menguasai” beberapa badan usaha di Indonesia serta telah menggunakan pengaruhnya di Indonesia, KPPU memiliki wewenang untuk menerapkan yurisdiksi extra-territorial atasnya, sesuai dengan praktek yang digunakan di Uni Eropa.⁴⁹ Dapat diterapkan teori *single economy entity*. Dengan dasar penerapan *single economic entity* doctrine/doktrin, maka dengan demikian memenuhi ketentuan sebagai suatu pelaku usaha sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. Doktrin entitas ekonomi tunggal merupakan doktrin yang memandang induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, dikenal istilah satu kelompok pelaku usaha. KPPU menggunakan dasar ini untuk memeriksa dari para terlapor.⁵⁰ Menurut Majelis Komisi menyatakan bahwa menurut sistem hukum nasional maupun secara internasional, hukum persaingan dapat berlaku secara ekstrateritorial selama syarat-syarat dalam effect doctrine, doktrin implementasi atau *single economic entity* doctrine terpenuhi.⁵¹

Sehingga dengan demikian yurisdiksi Komisi terhadap para Terlapor harus diuji atas dasar beberapa hal, yaitu: (i) apakah kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha memiliki dampak di dalam wilayah hukum

⁴⁸ Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007, hlm157-158.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 363

⁵⁰ *Ibid*, hlm 594.

⁵¹ *Ibid*, hlm 603.

Indonesia sehingga sesuai dengan *effect doctrine*, atau (ii) apakah Kelompok Usaha melakukan kegiatan tertentu yang pelaksanaannya direalisasikan di dalam wilayah hukum Indonesia sehingga sesuai dengan doktrin implementasi, atau (iii) apakah Kelompok Usaha membentuk satu entitas ekonomi dengan pelaku usaha di Indonesia sehingga sesuai dengan *single economic entity doctrine*.⁵²

Sedangkan menurut beberapa putusan Mahkamah Agung yang menggunakan *single economic entity doctrine* akan diuraikan disini, sebelum menguraikan penulis akan memberikan definisi dari Mahkamah Agung, yakni Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya atau dengan kata lain puncak peradilan negara tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara.

Mahkamah Agung dalam putusannya sebagian besar juga berpedoman pada putusan KPPU sebagai dasar pertimbangan sehingga dapat dilihat bahwa dari definisi dan isi dari teori *single economic entity doctrine* dapat dikatakan sama namun dalam beberapa putusan tetap terdapat perbedaan.

Terdapat setidaknya tiga faktor yang harus terpenuhi secara kumulatif sebelum konsep *Single Economic Entity* dapat diterapkan dalam

⁵² *Ibid*, hlm 604

perkara a quo: 1. terdapat hubungan induk dan anak perusahaan; 2. anak perusahaan tidak mempunyai independensi dalam menentukan arah kebijakan perusahaan; dan 3. terdapat pelaku usaha lain (anak perusahaan) dalam kesatuan ekonomi yang melakukan kesalahan sehingga induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵³

Akibat dari *Single Economic Entity* maka tidak ada hubungan hukum dalam bentuk perjanjian antara satu entitas yang satu dengan yang lain dalam kelompok karena keberadaan mereka dianggap sebagai ekonomi entitas tunggal (*a single economy entity*) maka ketentuan pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai perjanjian tidak bisa diterapkan terhadap hubungan hukum antar entitas ekonomi dalam entitas ekonomi tunggal.⁵⁴ *Single economic entity doctrine*/doktrin entitas ekonomi tunggal belum dikenal dan belum dianut dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum Indonesia, setiap badan hukum dipandang sebagai entitas atau subjek hukum yang terpisah dan mandiri sesuai hak dan kewajibannya maka tidak dapat begitu saja dijadikan sebagai satu kesatuan.⁵⁵

Menurut pendapat ahli hukum Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 128 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 September 2008 yaitu: “menurut pendapat saya, berdasarkan hukum Indonesia hal ini secara hukum adalah

⁵³ Putusan Mahkamah Agung perkara nomor: 119/PK/Pdt.Sus/2011, hlm 47.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 156.

⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung perkara nomor: 697 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

salah karena saya pahami bahwa setiap dari badan-badan hukum tersebut diatas adalah badan hukum yang terpisah dan tidak seharusnya dianggap menjadi satu entitas. Hukum Indonesia akan memperlakukan setiap dari badan-badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang terpisah atau secara independent”.⁵⁶

Putusan perkara Kepemilikan Silang “Grup Temasek” Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL. M., Ph.D. juga mengatakan “Menurut pendapat saya, pendekatan KPPU dalam menentukan “Kelompok Usaha Temasek” sebagai pelaku usaha berdasarkan doktrin “entitas ekonomi tunggal (*single economic entity*)” tidak dapat diterima berdasarkan hukum Indonesia. Jika doktrin Entitas Ekonomi Tunggal ini adalah suatu konsep ekonomi dan dengan asumsi bahwa doktrin tersebut adalah konsep ekonomi yang benar, doktrin tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai sumber dari hukum Indonesia dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan proses pemeriksaan hukum seperti halnya proses pemeriksaan hukum KPPU ini” dalam putusan Mahkamah Agung pernyataan tersebut dianggap benar dan selaras dengan doktrin/prinsip “*separate entity and limited liability*” yang nyatanya dianut dalam sistem hukum Indonesia namun dilupakan dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara keberatan a quo oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Sragen.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm 77

⁵⁷ *Ibid*, hlm 78

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan menggunakan *doctrine single economy entity* salah satu contohnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 780 K/Pdt.Sus/2010 antara PT. MNC SKY VISION dengan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) yang mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat putusan perkara No. 01/Pdt.P/KPPU/2008/PN.Jkt.Bar yang menolak permohonan keberatan operator television berbayar indovision itu atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perkara No. 03/KPPU-L/2008.

Isi gugatan keberatan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yaitu bahwa operator televisi berbayar indovision tersebut menuntut adanya ganti rugi dalam putusan KPPU dikarenakan dari Kerjasama tersebut hak siar Liga Inggris yang awalnya berada di pihak Indovision beralih ke pihak Astro TV.

Bahwa *single economy entity doctrine* dapat diterapkan dalam perkara ini sebab PT. DIRECT VISION (PTDV), ASTRO ALL ASIA NETWORK, PLC (AAAN), ESPN STAR SPORTS (ESS) serta ALL ASIA MEDIA NETWORKS, FZ-LLC (AAMN) membentuk satu kesatuan entitas. Serta melanggar pasal 16, Pasal 17 ayat (1), pasal 19 huruf c dan d, pasal 24 dan pasal 25 ayat (1) huruf cjo. Ayat (2) huruf a UU No.5/1999.

PT. DIRECT VISION (PTDV), ASTRO ALL ASIA NETWORK, PLC (AAAN), ESPN STAR SPORTS (ESS) serta ALL ASIA MEDIA NETWORKS, FZ-LLC (AAMN) dikatakan membentuk satu kesatuan

entitas sebab AAAN merupakan induk dari holding perusahaan MBNS serta pengendali ASTRO Indonesia (PTDV) yang berencana melakukan investasi di PTDV melalui anak perusahaannya dengan bentuk *Joint Venture Agreement*. Anak Perusahaan AAAN yang akan melakukan investasi di PTDV antara lain yakni MEASAT Broadcast Network System Sdn.Bhf (MBNS), All Asia Multimedia Network FZ-LLC (AAMN), Astro Nusantara Internasional B.V.(ANI), serta Astro Nusantara Holdings B.V(ANV).

AAAN berencana investasi saham equity di PTDV sebesar 51% melalui Astro Overseas Limited yang terdiri dari ANI dan ANV. Lalu hubungan antara PTDV dan AAMN yang menjadi *channel and content supplier* utama untuk PTDV. Kemudian hubungan antara PTDV dan ESS adalah dalam bentuk *Broadcast Affiliation Agreement* , ESS menjalin hubungan bisnis dengan anak Perusahaan AAAN yaitu MBNS dan AAMN yang sahamnya dimiliki 100% oleh AAAN.

Selain itu adanya rangkap jabatan personal yang bekerja di AAAN, AAMN, MBNS yakni Grants Scott Ferguson sebagai Chief Financial Officer AAAN, Direktur AAMN, serta Direktur MBNS disamping menjabat juga di ANI dan ANH. AAAN menggunakan posisinya sebagai induk Perusahaan melakukan monopoli di Malaysia agar memenangkan persaingannya di Indonesia namun dengan cara tidak fair. Dengan menghalangi ESS pemilik hak siar BPL wilayah Indonesia agar hanya menjual hak siar BPL kepada AAMN untuk disalurkan melalui PTDV.

AAAN, AAMN serta PTDV dianalisis menggunakan *Single Economy Entity Doctrin* sebab AAAN, AAMN, dan PTDV membentuk satu kesatuan entitas ekonomi, walaupun AAAN dan AAMN tidak didirikan ataupun berkedudukan di Indonesia, tetapi keduanya melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Indonesia melalui PTDV selain itu Group Astro dengan PTDV melalui kepemilikan sahamnya menunjukkan penguasaan serta kendali terhadap PTDV.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan Hukum Antara Induk Dan Anak Perusahaan Berkaitan Dengan Konsep “*Single Economy Entity*” Khususnya Terhadap Kekayaan BUMN Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Secara Langsung

Kekayaan BUMN yang dipisahkan secara langsung yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dipisahkan khusus untuk pembentukan BUMN yang diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Hubungan Hukum Antara Induk Dan Anak Perusahaan Berkaitan Dengan Konsep “*Single Economy Entity*” dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terjadi indikasi adanya kepemilikan 50% atau lebih induk Perusahaan ke anak Perusahaan, tidak adanya kebebasan anak Perusahaan dalam menjalankan perusahaannya sebab peraturan dan atau ketentuan Perusahaan dikuasai oleh induk Perusahaan, Direksi dan Komisaris dipilih oleh induk Perusahaan, adanya kepemilikan saham silang serta adanya rangkap jabatan.

2. Tanggung Jawab Hukum Negara Sebagai Pemegang Saham Dalam Hal Ada Indikasi Ketidakmandirian Anak-Anak Perusahaan BUMN Sehingga Dapat Menyebabkan Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Tanggung jawab hukum negara sebagai pemegang saham dalam hal ada indikasi ketidakmandirian anak perusahaan BUMN yaitu atas aset negara bukan hanya terbatas pada aset yang disetorkan di dalam BUMN melainkan juga termasuk aset negara yang lain. *Holding company* BUMN menjadi kepanjangan tangan negara sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terdapat intervensi kedalam BUMN.

Saran

1. Kepada seluruh *Holding Company* BUMN diharapkan dapat mewujudkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan langkah awal dimulai dari organ-organ Perusahaan yang harus mengelola *holding company* BUMN dengan prinsip serta kultur koperasi yang sehat. Menggunakan prinsip manajemen yang profesionalitas, integritas yang tinggi, leadership yang kuat, serta mempunyai *sense of business* yang tinggi. Selain itu hal yang tak kalah penting yaitu mempunyai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*), baik dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hidup, penyelesaian permasalahan masyarakat sekitar, serta pengembangan mikro menengah ataupun kecil. Alangkah lebih baiknya apabila dalam pemilihan organ Perusahaan seperti direksi dan komisaris tidak dilakukan dengan cara turun temurun keluarga namun dilakukan dengan seleksi yang baik dan benar agar bisa mendapatkan pemimpin

Perusahaan yang benar-benar dapat bersaing di era kompetisi global, serta mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam segala kondisi.

2. Kepada Negara Republik Indonesia yang turut serta dalam menyetorkan modal-nya ke *holding company* BUMN dalam bentuk saham diharapkan untuk tidak mencampurkan ranah politik ke dalam *holding company* BUMN agar *holding company* menjadi korporasi yang murni dan mampu berperan dalam perwujudan negara kesejahteraan lalu supaya menghindari adanya kerugian yang terjadi pada *holding company* BUMN selayaknya memperhatikan mengenai ketentuan pada Undang-Undang yang berlaku terkait kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artidjo Alkotsar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
- A.Gima Sugiama, *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*, Gudaya Intimarta, Bandung, 2018.
- Andi Fahmi Lubis, et.al, *Hukum Persaingan Usaha, Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, KPPU, Jakarta, 2017.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Jakarta: BPHN RI, 2005.
- Dimas Eko dan Teddy Anggoro. *Analisis Yuridis Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan Melalui Kepemilikan Saham*, Depok: Universitas Indonesia, 2013.
- Dwijowijoto, R. N. & Wrihatnolo, R. R, *Manajemen privatisasi BUMN*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, cet.1*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Munir Munir Fuady, *Teori Negara hukum, Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan Lbo*, Bandung, Citra Ditya Bakti, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, Yogyakarta, 2018.
- Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Alumni, Bandung, 1995.
- Ratna Yuliani. *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*, Alumni. Bandung, 1980.
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Cet.1*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 71

Tesis/Disertasi

- Despan Heryansyah, *Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam UndangUndang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)*, Tesis, Magister Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2016.
- Nurjanah, *Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram*, Tesis, Magister Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2021.
- Rightmen MS Situmorang, *Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemegang Saham Persero Dikaitkan Dengan Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2019
- Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas*, Tesis, Magister Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2019.

Yudta Bhakti Ardhiwisastra, *Penerapan Sovereign dan Act of State Doctrine Negara Berdaulat di Hadapan Pengadilan Asing*, Tesis, UNPAD, Bandung, 1982, him.18

Jurnal

Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. *Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. *Journal on Education*, 5(2), 2023 4248-4258. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>

Adhi Suryo Judhanto, *Pembentukan Holding Company BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, E--jurnal: Spirit Pro Patria, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2018.

Agus Prasetyo, *Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perbankan Melalui Pembentukan Holding Company Di Indonesia*, Lex Renaissance, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2019.

Alison Jones and Brenda Sufrin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, New York, 2004.

Ali, Mansur Amin Bin. “*Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang*”, *Jatiswara*, 3(1). 2017.

Alum Simbolon, “*Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Di Indonesia*”, *Sipendikum*, 2018

Amalia Ghinarahmatina, “*Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal*”, *Lex Journal:Kajian Hukum&Keadilan*, 2(2).2018.

Anna Maria Tri Anggraini, *Penerapan Doktrin Single Economy Entity Dalam Putusan-Putusan Komisi Pengwas Persaingan Usaha*. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Trisaksti, Jakarta, 2020

Ardison Asri, *Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2017.

Bayu Novendra, Aulia Mutiara Syifa, “*Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi*”, *Sasi*, 26 no.4, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.298>.

Daly, S., & Jones, A. (Accepted/In press). *The Undertaking and Single Economic Entity Concepts in EU and UK Competition Law: Proposals for a Refined Approach*. In F. Thépot, & A. Tzanaki (Eds.), *Research Handbook on Competition and Corporate Law* Edward Elgar.

- Dewo Deddi Ananda, *Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero*, Innovative, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Sulawesi Utara 2023.
- Dikky Paraanugrah, M. T. *Transplantasi Teori Reverse Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*. *Lex Renaissance*, 4(2), 215–230. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art1.2020>.
- Henny Julian, " *Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN*", *Administrative Law and Governance Journal*,1(1), pp. 25-43, 2018. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.25-43>
- Ismail Koto, " *Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 461–470. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.345>
- Juliana Br Hutasoit, *Tinjauan Yuridis Atas Pembentukan Holding Company BUMN (Studi PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN*. *Jurnal Naskah Publikasi*, Sumatra Utara, 2017.
- Khairandy, R. *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(1), 73–87. 2019. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>
- Meiriska Dewi, S., & Anisah, S. (2022). *Comparative Study Application Of Extraterritorial Jurisdiction In Competition Law Between Indonesia And Us Antitrust Law: Case Study: Temasek Holdings and VLCC*. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i1.11>
- Ni'matui Huda, " *Penerapan PrinsipKekebalan NegaraTertiadapBadan Usaha Milik Negara*," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no.5 (summer 2016):3, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art4>.
- Novita Sari, S. F. D. (2019). *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. *Lex Renaissance*, 3(2), 407–422. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>
- Pieter Van Cleynenbreugel, *Single Entity Tests in U.S. Antitrust and EU Competition Law*, KU Leuven - Faculty of Law, SSRN e-Library Database Search Results, 2011
- Rani Lestaria, Isis Ikhwansyahb, Pupung Faisal, " *Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan*

- Doktrin Bussines Judgement Rule*”, Acta Diurnal:Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan,1(2),2018.
- Rusli, Tami. *"Tanggung Jawab Organ Bumn dalam Pengelolaan Kekayaan Bumn Dikaitkan dengan Hak Negara sebagai Pemegang Saham."* Pranata Hukum, vol. 14, no. 1, 31 Jan. 2019.
- Restyana S, C. D., Mentari, N., & Wulandari, S. E. (2019). *“Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara.”* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), 349–371. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art7>
- Rukly Mokoginta, *“Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”*. Lex Crimen, 4(6),2015.
- S. N. Lestari, *"Bussines Judgement Rule Sebagai Imunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia,"* Notarius, vol. 8, no. 2, pp. 302-314, Oct. 2015. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>
- Sjahdeni, Sutan Remi. 2001. *“Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Juli 2001
- Titik Tri Sulistyawati, *“Eksistensi Doktrin “Piercing The Corporate Veil” Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan oleh Induk Perusahaan”*, Notaire: 1 No. 1, Juni 2018, DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9104
- Udin Silalahi, *Single Economy Entity:Kajian Hukum Persaingan Usaha*, Jurisdicte:Jurnal Hukum dan Syariah, Fakultas Hukum UIN Malang, Jawa Timur, 2018
- Udin Silalahi, *Pengawasan Merger Menurut Peraturan Pemerintah No. 57/2010*, Law Review, Jakarta, 2010
- Valentine Korah, *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, Oxford: Hard Publishing, 2000
- Yuni PriskilaGinting, *Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Holding BUMN Requires Standard Operating Procedure in Achieving Good Corporate Governance)*. Jurnal Majalah Hukum, BPHN, Jakarta, 2020.
- Yoyo Arifardhani, *“Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik”*, Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan, 1(1).2019.

Putusan Pengadilan

Putusan KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2008

Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007

Putusan KPPU Putusan Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2 PK/PDT.SUS/2013

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 95/K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 119 PK/Pdt.Sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 780 K/Pdt.Sus/2010

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 128/PK/Pdt.Sus/2009

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 679/K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 697/K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 780/K/Pdt.Sus-KPPU/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Putusan Lambert v. Farmers Bank, Frankfort, 519 N.E.2d 745, 747 (Ind.Ct.App. 1988).

Internet

Bappenas, Peningkatan Pengelolaan BUMN dalam http://www.bappenas.go.id/files/6013/5228/2700/bab-21peningkatanpengelolaan_bumn_20090202213335_1758_21.pdf diakses pada 13 juli 2023 https://jdih.bumn.go.id/storage/artikel/artikel_1672826136.pdf , Akses pada 18 juli 2023.

Dimar Zuliaskimsah, <http://dimarzuliaskimsah.blogspot.co.id/2011/03/prinsip-business-judgement-ruledan.html>, akses pada 5 November 2023 <http://www.rayyana.com/buku/32-buku/32-dilema-bumn-benturan-penerapan-business-judgment-rulebjr-dalam-keputusan-bisnis-direksi-bumn>, akses pada 5 November 2023

Eri Hertiawan S.H., LL.M., MCI Arb, *Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia* dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness->

[judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/](#), akses pada 13 september 2023.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, <http://setkab.go.id/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusahaterintegrasi-secara-elektronik/>, akses pada 11 November 2023

Laurensius Arliman S, https://www.researchgate.net/profile/Laurensius-Arliman-S/publication/311857963_KEWAJIBAN_NOTARIS_DALAM_PEMBERIAN_PENYULUHAN_HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS/links/585d925408ae329d61f69479/KEWAJIBAN-NOTARIS-DALAM-PEMBERIAN-PENYULUHAN-HUKUM-KEPADA-MASYARAKAT-BERDASARKAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-2-TAHUN-2014-TENTANG-PERUBAHAN-ATAS-UNDANG-UNDANG-NOMOR-30-TAHUN-2004-TENTANG-JABATAN-NOTARIS.pdf, akses pada 19 November 2023

Nyoman Ary Wahyudi, *Holding BUMN dibentuk, ini kekhawatiran pengusaha dalam* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220114/12/1489280/holding-bumn-pariwisata-dibentuk-ini-kekhawatiran-pengusaha>, akses pada 18 agustus 2023

Nyoman Ary Wahyudi, *Jokowi minta holding BUMN pariwisata tak monopoli pasar dalam* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220114/12/1489300/jokowi-minta-holding-bumn-pariwisata-tak-monopoli-pasar>, akses pada 18 agustus 2023

Pramono, Nindyo, *Beauty Contest sebagai Business Judgement versus Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam* <https://www.hukumonline.com/berita/a/beauty-contest-sebagai-business-judgement-versus-persaingan-usaha-tidak-sehat-lt4fcc591579b3e/>, akses pada 14 september 2023

Sandra Dewi, *Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance dalam* <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49b4601fb73000e1c7543/prinsip-piercing-the-corporate-veil-dalam-perseroan-terbatas-dihubungkan-dengan-good-corporate-governance/>, akses pada 14 september 2023

Yogi Sayogi Pamungkas, *Sejarah dan Holding BUMN dalam* http://www.bappenas.go.id/files/6013/5228/2700/bab-21---peningkatanpengelolaan_bumn_20090202213335_1758_21.pdf.hlm21-2, akses pada 13 juli 2023.

<http://www.rayyana.com/buku/32-buku/32-dilema-bumn-benturan-penerapan-business-judgment-rulebjr-dalam-keputusan-bisnis-direksi-bumn>, akses pada 5 November 2023

<https://www.pusri.co.id/id/news/detail/sp-bumn-bumn-harus-bebas-dari-intervensi-politik>, akses pada 12 Juni 2023